



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
ASISTENSI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERKAIT SIBER
DAN BUKTI ELEKTRONIK**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 di bidang tindak pidana umum adalah pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
 - b. bahwa untuk mendukung proyek prioritas strategis nasional sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 di bidang penguatan *National Security Operation Center-Security Operation Center* (NSOC-SOC) dan pembentukan *121 Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), serta dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan *Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training* (OPDAT), diperlukan langkah-langkah strategis dalam ruang lingkup pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur, keamanan, dan ketahanan siber;
 - c. bahwa penggunaan teknologi informasi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana harus diantisipasi dan diimbangi dengan pemanfaatannya untuk kepentingan proses peradilan dan penegakan hukum dengan didukung sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana terkait siber dan bukti elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Satuan Tugas Asistensi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait Siber dan Bukti Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ASISTENSI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERKAIT SIBER DAN BUKTI ELEKTRONIK.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Asistensi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait Siber dan Bukti Elektronik yang selanjutnya disebut Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik pada Kejaksaan Agung dengan struktur, susunan keanggotaan, dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan secara teknis berada di bawah:
1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
 2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 3. Jaksa Agung Muda Intelijen, dan
 4. Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
- sesuai dengan jenis tindak pidana dan penanganan perkaranya.
- KETIGA : Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memberikan asistensi atau pendampingan bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan perkara bidang pidana militer yang terkait siber dan bukti elektronik; dan
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam ruang lingkup pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur, keamanan, dan ketahanan siber, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik dipimpin oleh seorang Ketua dan 3 (orang) Wakil Ketua sebagai satu kesatuan pimpinan.
- KELIMA : Kesekretariatan Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik berkedudukan tetap pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
- KEENAM : Keanggotaan Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik terdiri dari pejabat pada bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, bidang intelijen, bidang pidana militer, dan bidang pembinaan yang pelaksanaan tugasnya dilakukan secara koordinatif, terarah, dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

- KETUJUH : Dalam susunan keanggotaan Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditambahkan pejabat struktural, pejabat fungsional, dan/atau tenaga tata usaha sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Surat Perintah.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga, dan/atau Instansi terkait.
- KESEMBILAN : Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, anggota Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik harus memiliki;
1. kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan di bidang kejahatan siber dan penanganan bukti elektronik; dan/atau
 3. memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan *counterpart* asing.
- KESEPULUH : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaporkan secara berkala maupun insidentil kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- KESEBELAS : Peningkatan kapasitas dan kompetensi Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), bimbingan teknis, dan *workshop* yang relevan dengan penanganan perkara tindak pidana terkait siber dan bukti elektronik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
- KEDUABELAS : Pendanaan Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan evaluasi secara berkala maupun insidentil oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 September 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

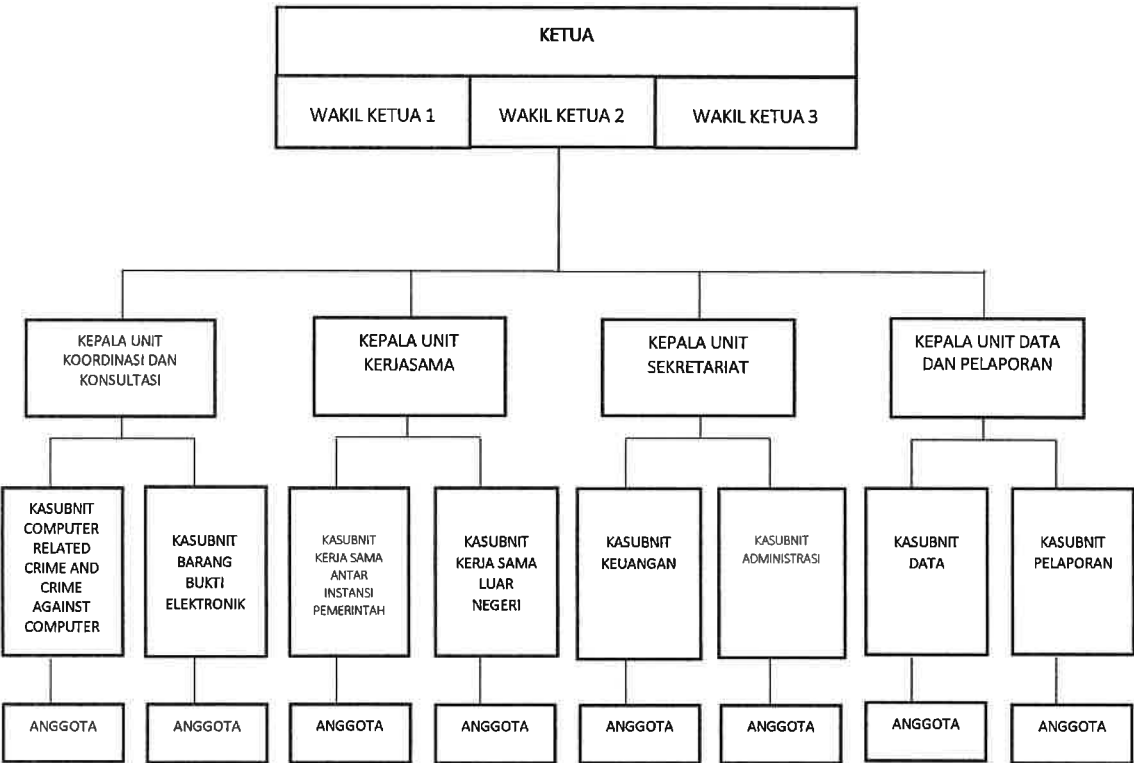


BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
ASISTENSI PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA TERKAIT SIBER DAN
BUKTI ELEKTRONIK

A. STRUKTUR

Struktur Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik sebagai berikut:



B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Susunan keanggotaan Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik sebagai berikut:

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP/NRP	KEDUDUKAN DALAM SATGAS ASISTENSI SIBER DAN BUKTI ELEKTRONIK
1.	DIREKTUR TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM	Ketua

2.	DIREKTUR PENYIDIKAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS	Wakil Ketua I
3.	DIREKTUR DIREKTORAT PENUNTUTAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER	Wakil Ketua II
4.	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI SARANA INTELIJEN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN	Wakil Ketua III
5.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS	Ketua Unit Koordinasi dan Konsultasi
6.	MEIYANA DWI MAYA, S.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP/NRP. 197805172002122002/60378389	Ketua Sub Unit Computer Related Crime dan Crime Against Computer
7.	ASRY RETNO PURWANINGSIH, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 197805172001122003/60278102	Anggota Sub Unit Computer Related Crime dan Crime Against Computer
8.	RIKA YUNITA, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP/NRP. 198406192008122001/60984304	Anggota Sub Unit Computer Related Crime dan Crime Against Computer
9.	SINTA DEWI HUTAPEA, S.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 198109262005012014/60581293	Anggota Sub Unit Computer Related Crime dan Crime Against Computer
10.	BERTINUS HARYADI NUGROHO, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 197404131999031003/69974125	Ketua Sub Unit Bukti Elektronik
11.	LUKAS ABRAHAM SEMBIRING, S.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 198307262006031001/60683117	Anggota Sub Unit Bukti Elektronik
12.	LUSIANA, S.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 197307252000032002/60073042	Anggota Sub Unit Bukti Elektronik
13.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN	Ketua Unit Kerja Sama
14.	ARYA WICAKSANA, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 198204142006031002/60682118	Ketua Sub Unit Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah
15.	ULIE SONDANG WINDASRIM, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 197403281999032003/69974188	Anggota Sub Unit Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah

16.	AKBAR ISMAIL, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP/NRP. 198309162007121001/60883251	Anggota Sub Unit Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah
17.	RIZAL JAMALUDIN, S.H., M.H Jaksa Pratama (III/c) NIP/NRP. 198408132010121001/6118442	Anggota Sub Unit Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah
18.	OLIVIA SEMBIRING, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 198001012002122001/60380411	Ketua Sub Unit Kerja Sama Luar Negeri
19.	WHINDYA KHODIJAH, S.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 197811232001122001/60278124	Anggota Sub Unit Kerja Sama Luar Negeri
20.	YUSRI, S.Kom., S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 197803092000032001/40078437	Anggota Sub Unit Kerja Sama Luar Negeri
21.	BUDI PRASETYO, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP/NRP. 198506242009121001/61085425	Anggota Sub Unit Kerja Sama Luar Negeri
22.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM	Ketua Unit Sekretariat
23.	SETIAWAN, S.E. Madya Wira TU (III/c) NIP/NRP. 198411232009121003/61084791	Ketua Sub Unit Keuangan
24.	DINAR GALUH SANGESTI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP/NRP. 198009222007032001/60780187	Anggota Sub Unit Keuangan
25.	DEDE KHAIRUL FADLI, S.Kom, S.H., M.H. Adi Wira TU (IV/a) NIP/NRP. 197605101998031004/49876391	Ketua Sub Unit Administrasi
26.	SUNARWAN Madya Darma TU (II/c) NIP/NRP.197608092010121001/411761102	Anggota Sub Unit Administrasi
27.	ARI SUSANDI Yuana Darma TU (II/a) NIP/NRP. 19900326 2019021004/ 4199049	Anggota Sub Unit Administrasi
28.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER	Ketua Unit Data dan Pelaporan
29.	BAGUS NUR JAKFAR ADI SAPUTRO, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP/NRP. 198501212009121002/61085628	Ketua Sub Unit Data

30.	MALIK NUR RAHMAT, S.Kom. Yuana Wira TU(III/a) NIP/NRP. 199504142019021006/61995462	Anggota Sub Unit Data
31.	I KETUT SUARBAWA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP/NRP. 197407021999031002/49974113	Ketua Sub Unit Pelaporan
32.	LILIK HARYADI, S.H. MH Jaksa Pratama (III/c) NIP/NRP. 199005102014031001/61490235	Anggota Sub Unit Pelaporan
33.	AXEL NOVANDY PRADHANA, Skom. Yuana Wira TU (III/a) NIP/NRP. 199611012019021002/61996456	Anggota Sub Unit Pelaporan

C. TUGAS

1. Ketua dan Wakil Ketua sebagai satu kesatuan pimpinan mempunyai tugas:
 - a. menetapkan rencana operasional dan melakukan pembagian tugas Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik sesuai dengan unit masing-masing;
 - b. memberikan arahan, melaksanakan pengambilan kebijakan dan keputusan, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik; dan
 - d. melakukan pemantauan dalam pelaksanaan tugas Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Unit Koordinasi dan Konsultasi membawahkan Sub Unit *Computer Related Crime* dan *Crime Against Computer* dan Sub Unit Bukti Elektronik, mempunyai tugas:
 - a. memberi konsultasi kepada Jaksa yang menangani perkara tindak pidana terkait siber dan penanganan bukti elektronik;
 - b. melakukan koordinasi antar bidang, lintas kementerian/lembaga dan lintas negara terkait *computer related crime* dan *crime against computer*, serta penanganan bukti elektronik; dan
 - c. memberi konsultasi dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam ruang lingkup pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur, keamanan, dan ketahanan siber.
3. Unit Kerja Sama membawahkan Sub Unit Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dan Sub Unit Kerja Sama Luar Negeri, mempunyai tugas: Memberikan dukungan kerja sama antar instansi pemerintah dan kerja sama luar negeri dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik dan Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana terkait siber dan bukti elektronik.

4. Unit Sekretariat membawahkan Sub Unit Keuangan dan Sub Unit Administrasi, mempunyai tugas: Menyiapkan sarana dan prasarana serta melakukan pengelolaan keuangan dan administrasi pelaksanaan tugas Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik.
5. Unit Data dan Pelaporan membawahkan Sub Unit Data dan Sub Unit Pelaporan, mempunyai tugas: Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data, serta pelaporan pelaksanaan tugas Satgas Asistensi Siber dan Bukti Elektronik.
6. Anggota Sub Unit mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas masing-masing Sub Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN